

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan yang terintegrasi melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orangtua untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dalam tata laksana diperlukan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

- Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang diperuntukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.

8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuh anak.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagai berikut:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara Holistik-Integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan

- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orangtua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, sebagai berikut :

- a. masyarakat, terutama orangtua dan Keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;

- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini berupa layanan Posyandu, Layanan BKB dan Layanan PAUD;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 10

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dana anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua; dan
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua;
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - d. Kantor Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Islam (Pendis);
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kerjasama
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif di Daerah

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh Gugus Tugas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
di Daerah

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya di Kota Malang melalui Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Malang.

- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Evaluasi dan Laporan Rencana Aksi Daerah

Pasal 18

- (1) Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif tahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat triwulan pertama berikutnya tahun berkenaan.
- (2) Contoh format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dari masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab kegiatan kepada Walikota disampaikan setiap enam bulan sekali.
- (2) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 Maret 2023
WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 24 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

A. Target dan Sasaran Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

I. Bidang Pendidikan

No.	Instansi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Output	Tahun		
				2022	2023	2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang menerima bantuan APE	7 lembaga	71 lembaga	
		Penyaluran BOP PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang menerima BOP	656 lembaga	614 lembaga	
		Penyediaan Bantuan Sarana Prasarana dan atau Pemeliharaan	Jumlah Satuan PAUD yang menerima Bantuan Sarana Prasarana dan atau Pemeliharaan	6 lembaga	3 lembaga	
		Pembinaan Penguatan Satuan PAUD HI	Jumlah Pendidik Satuan PAUD yang menerima pembinaan penguatan Satuan PAUD HI	150 orang	400 orang	
		Pendampingan akreditasi Satuan PAUD HI	Jumlah Satuan PAUD yang melakukan akreditasi			80 %

		Pembinaan Penguatan Mutu Kelembagaan	Jumlah pendidik Satuan PAUD yang menerima pembinaan penguatan mutu kelembagaan	50 orang		
		Pembinaan Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah pendidik Satuan PAUD yang menerima pembinaan proses belajar	50 orang	100 orang	150 orang
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Jumlah pendidik yang memperoleh pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	75 orang	75 orang	75 orang
2	Kementrian Agama	Penyaluran BOP PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Satuan PAUD (RA/BA/TA) yang menerima BOP PAUD (RA/BA/TA)	98 lembaga	102 lembaga	102 lembaga
		Penyediaan Bantuan Sarana Prasarana dan atau Pemeliharaan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Satuan PAUD/RA yang menerima Bantuan Sarana Prasarana dan atau Pemeliharaan PAUD (RA/BA/TA)	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga

		Pembinaan Pendidik Satuan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	50 lembaga	75 lembaga	100 lembaga
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PAUD (RA/BA/TA)	25 lembaga	50 lembaga	75 lembaga
		Pendampingan Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Peserta Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	5 lembaga	10 lembaga	15 lembaga
		PKKM (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah) Satu tahunan Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Kepala PAUD (RA/BA/TA) yang PKKM (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah) Satu tahunan	100 lembaga	102 lembaga	102 lembaga
		PKKM (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah) Empat tahunan Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Kepala PAUD (RA/BA/TA) yang PKKM (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah) Empat tahunan	12 lembaga	25 lembaga	25 lembaga
		Pembinaan SRA (Satuan Pendidikan Ramah Anak) pada Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Peserta Pembinaan SRA (Satuan Pendidikan	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga

			Ramah Anak) pada Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)			
		Peningkatan Kompetensi guru dan Kepala pada Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi guru dan Kepala pada Satuan Pendidikan PAUD (RA/BA/TA)	100 lembaga	102 lembaga	102 lembaga

II. Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

No.	Instansi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Output	Tahun		
				2022	2023	2024
1.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	58.714 balita	58.714 balita	58.714 balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12. 946 orang	12. 946 orang	12. 946 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11. 928 orang	11. 928 orang	11. 928 orang

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.360 bayi	11.360 bayi	11.360 bayi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang dilayani	7.600 balita	7.600 balita	7.600 balita
			Jumlah balita underweight yang dilayani	5.000 balita	5.000 balita	5.000 balita
			Jumlah balita wasting yang dilayani	2.500 balita	2.500 balita	2.500 balita
			Jumlah ibu hamil anemia yang dilayani	1.000 orang	1000 orang	1000 orang
			Jumlah ibu hamil KEK yang dilayani	500 orang	500 orang	500 orang
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Jumlah Kelompok Tani pekarangan (non sawah) yang menerima pemberian Benih dan sarana produksi pertanian	8 kelompok tani	2 kelompok tani	2 kelompok tani
		Sosialisasi Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	Sosialisasi Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) kepada guru Pos PAUD	120 guru Pos PAUD	370 guru Pos PAUD	370 guru Pos PAUD

III. Bidang Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No.	Instansi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Output	Tahun		
				2022	2023	2024
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi	130 orang	75 orang	75 orang
		Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta koordinasi		10 orang	20 orang
		Rujukan terhadap anak terlantar	Jumlah penerbitan surat rekomendasi identitas kependudukan (permohonan akte kelahiran)	50 surat	20 surat	
			Jumlah anak yang diajukan dalam proses adopsi dan foster care	8 anak	10 anak	
2.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pencatatan dan penerbitan dokumen atas pelaporan kelahiran	Presentase anak yang memiliki Akta Kelahiran dan KIA	99%	99%	99%

IV. Bidang Tata Kelola

No.	Instansi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Output	Tahun		
				2022	2023	2024
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Sub bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Sub bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang diverifikasi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi	32 dokumen		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		112 laporan	112 laporan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	2 dokumen	2 dokumen
2.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Konten/Materi Kegiatan PAUD	3 kali	4 kali	5kali


B. Contoh Format Evaluasi

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	<p>Diisi dengan nama Kepala OPD yang membidangi</p> <p>Contoh: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>dst</p>	<p>Diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah</p> <p>Pencatatan dan penerbitan dokumen atas pelaporan kelahiran</p>	<p>Diisi dengan Indikator sesuai dengan Rencana Aksi Daerah</p> <p>Presentase anak yang memiliki Akta Kelahiran dan KIA</p>	<p>Diisi dengan Definisi Operasional Indikator sesuai dengan Rencana Aksi Daerah</p> <p>Jumlah Anak yang memiliki akta Kelahiran dan KIA $\times 100\%$</p> <hr/> <p>Jumlah Anak di Kota Malang</p>	<p>Diisi dengan satuan yang digunakan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah</p> <p>Persentase</p>	<p>Diisi dengan target sesuai dengan Rencana Aksi Daerah</p> <p>99%</p>	<p>Diisi dengan realisasi yang diperoleh di akhir tahun sesuai dengan Rencana Aksi DAerah</p> <p>99%</p>	

C. Contoh Format Laporan

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET
1.	Diisi dengan nama Kepala OPD yang membidangi Contoh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pengadaaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Diisi dengan Indikator sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Jumlah Satuan PAUD yang menerima bantuan APE	Diisi dengan Definisi Operasional Indikator sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Jumlah Satuan PAUD yang menerima bantuan APE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Diisi dengan satuan yang digunakan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah lembaga	Diisi dengan target sesuai dengan Rencana Aksi Daerah 7 lembaga	Diisi dengan realisasi yang diperoleh di akhir tahun sesuai dengan Renacana Aksi DAerah 7 lembaga	
2.	dst							

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI